BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Kgs. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
E-mail : panwas.kepahiang1@gmail.com / Telp. 0732-3340193

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : 16 /K.BE-05/HK.01.01/11/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PANWASLU KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 09/ K.BE-05/HK.01.01/6/2018 TENTANG PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHIANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten;

b. Bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Kepahiang antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Daerah Bengkulu Resort Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor B-1238/N.7.18/Es.1/11/2018 bertanggal 6 November 2018 Perihal Usulan Revisi Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang dari Unsur Kejaksaan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Keputusan Ketua Panwaslu Kabupaten Kepahiang Nomor 09/K.BE-05/HK.01.01/6/2018 Tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 326);

5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Pemilihan Umum 2019;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686271/2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Personil yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan umum tahun 2019 diberikan honorarium sebagai berikut :

Penasehat	3 orang	@ Rp. 750.000,-
Pembina	3 orang	@ Rp. 700.000,-
Ketua/koordinator	3 orang	@ Rp. 650.000,-
Anggota	9 orang	@ Rp. 500.000,-

KETIGA : Susunan personil yang di tempatkan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 7 November 2018

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

RUSMAN SUDARSONO

Tembusan Yth :

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi (Sentra GAKKUMDU) di Bengkulu;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang di Kepahiang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Resort Kepahiang di Kepahiang;

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPAHIANG
Nomor : 16 /K.BE-05/HK.01.01/11/2018
Tanggal : 7 November 2018

SUSUNAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHIANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusman Sudarsono, S.E.	Ketua Bawaslu Kab. Kepahiang	Penasihat
2.	Pahala Simanjuntak, S.IK.	Kapolres Kepahiang	Penasihat
3.	Lalu Syaifudin, S.H.,M.H.	Kajari Kepahiang	Penasihat
4.	Firmansyah,S.Ag.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Kepahiang	Pembina
5.	Yusiady, S.IK.	Kasat Reskrim Polres Kepahiang	Pembina
6.	Hironimus Tafonao, S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
7.	Firmansyah,S.Ag.,M.Pd.	Kordiv. HPPS Bawaslu Kab. Kepahiang	Ketua Koordinator
8.	Yusiady, S.IK.	Kasat Reskrim Polres Kepahiang	Koordinator
9.	Hironimus Tafonao, S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Zaynal, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
2.	Anthaka Rhamadan, S.E.	Staf Div. HPPS Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
3.	Bambang Darmawan	Staf Div. HPPS Bawaslu Kab. Kepahiang	Anggota
4.	Samsudin, S.H.	Kanit Pidum Sat Reskrim	Anggota
5.	Yussel Afran, S.H.,M.H	Banit Idik Tipiter Sat Reskrim	Anggota
6.	Nanda Wijaya, S.H.	Banit Idik Tipiter Sat Reskrim	Anggota
7.	Ekke Widoto Khahar, S.H.	Kasub Seksi Prapenuntutan Pidum	Anggota
8.	Desman Irianto, S.H.	Kasub Seksi Eksekusi Pidum	Anggota
9.	M. Iqbal Maharam, S.H.	JPU Kejari Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

RUSMAN SUDARSONO